

REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KUDUS CAPAI Rp42,9 MILIAR



Sumber Berita :

<https://elshinta.com/ekspos/636/ini-syarat-dan-cara-pembayaran-pajak-kendaraan>

Isi Berita :

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga akhir Agustus 2023 mencapai 58 persen dari target. Di mana tahun ini target realisasi penerimaan PKB sebesar Rp 6,02 triliun.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bapenda Jateng, Danang Wicaksono mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu empat bulan untuk mencapai target tersebut. Meskipun waktu yang tersisa cukup singkat, Bapenda Jateng optimis realisasi penerimaan PKB tahun ini sesuai target.

“Tapi buat kami ini tantangan. Maka saat ini kondisinya sudah tercapai di angka 58 triliun buat kami belum puas. Kami tidak akan pernah puas dengan pekerjaan kami,” katanya saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi lambatnya realisasi PKB yakni kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih minim. Namun pihaknya terus berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak.

Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bapenda Jateng membuka tiga program. Pertama, Bebas Pokok Pajak

Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Kelima yang berlaku mulai 28 Agustus hingga 22 Desember 2023.

Kedua, program Bebas Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai 28 Agustus hingga 30 September 2023. Program ini memberikan bebas denda bagi warga Jateng yang telat membayar pajak perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain dua program itu, Bapenda Jateng juga masih membuka Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas kendaraan bekas atau mutasi kendaraan (BBNKB II). Program ini sudah dibuka mulai 26 April hingga 22 Desember 2023.

“Sosialisasi tetap kami galakkan kemudian saat ini kami kembangkan juga Samsat Budiman untuk melayani masyarakat supaya kalau membayar pajak itu keluhan akses ke Samsat yang jauh bisa terlayani,” ucapnya.

Samsat Budiman dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lanjut Danang, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan peran dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, selain efisiensi tenaga, juga mendatangkan keuntungan tersendiri.

“Masyarakat dilayani oleh *sedulure dewe*, maka masyarakat bisa pagi sebelum ke pasar atau sawah mampir ke BUMDes naruh (STNK) tinggal, terus pulang dari sawah mampir lagi ke BUMDes. Pemerintah juga melakukan efisiensi karena gak perlu petugas Samsat. BUMDes dapat keuntungan karena dapat jasa di situ. Itu keuntungan untuk BUMDes selanjutnya untuk usaha BUMDes dan uang bergerak di masyarakat,” paparnya. **(luk/gih)**

Sumber Berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/09/01/bapenda-jateng-realisisasi-penerimaan-pajak-motor-capai-rp-35-triliun/>, “Bapenda Jateng : Realisasi Penerimaan Pajak Motor Capai Rp3,5 Triliun”, tanggal 1 September 2023
2. <https://indoraya.news/akhir-agustus-2023-realisisasi-pajak-motor-di-jateng-baru-capai-35-triliun>, “Akhir Agustus 2023, realisasi Penerimaan Pajak Motor di Jateng Baru Capai 3,5 Triliun”, tanggal 30 Agustus 2023

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsi adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)